

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil-dari Bupati kepada Camat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pembentukan
 Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara
 Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

- 4. Camat adalah Pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan.
- 5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan Bupati kepada Camat untuk memberikanperizinan, rekomendasi, kordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
- Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- 7. Usaha kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar yang yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 8. Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- Bupati adalah Bupati Kolaka.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur dan criteria urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan;
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan ada Camat.

Pasal 7

Dalam hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan sesuai pasal 5 ayat (1) Bupati dapat menarik kembali urusan pendelegasian kewenangan

BAB V **PENDANAAN** Pasal 8

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 27-Nounder-2017

M-BUPATI KOLAKA

♦ AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BAB V PENDANAAN Pasal 8

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal

2017

M-BUPATI KOLAKA

Diundangkan

di Kolaka

Pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH

POITU MURTOPO